



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

SOLFIUS MERANI, lahir di Serui pada tanggal 10 Oktober 1982, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Buruh Haria Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sotasore RT. 003/RW. 003, Famboaman, Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Bersaudara dari Agus Merani (Almarhum);
2. Bahwa Agus Merani pada Tanggal 15 Juli 2016 telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 9105-MK-15062015-0001, Tanggal 30 Mei 2024;
3. Bahwa Agus Merani, sehari-hari adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bahwa Solfianus Merani adalah Adik Kandung dari Almarhum Agus Merani, SP;
5. Bahwa selama hidup (Alm) Agus Merani, SP belum pernah berkeluarga atau menikah;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru



6. Bahwa untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan oleh (Alm) Agus Merani, SP maka Pemohon mengajukan dan menerima segala keperluan (Alm) Agus Merani, Sp tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Adik Kandung (Alm) Agus Merani, SP memberi izin khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak asuransi/ Taspen dari (Alm) Agus Merani, SP pada PT. TASPEN dan pengurusan lainnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membiayai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut dan akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dipersidangan Pemohon menyampaikan secara lisan hendak mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan, maka untuk selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, yang mana ketentuan ini diperuntukan dalam perkara gugatan, namun hal ini dapat dipersamakan terhadap perkara permohonan juga;

Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan perkara *Voluntair* (tanpa sengketa) dan tidak ada pihak lawan, hal mana pihak Pemohon sendirilah yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga menurut Hakim pencabutan permohonan ini merupakan hak dari Pemohon dan tidak perlu

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak manapun, maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui atau petugas yang ditunjuk untuk itu mencatat pencabutan perkara dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Rofik Budiantoro, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	0
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Sumpah	: Rp.	0
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	0
Jumlah	: Rp.	85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)